



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH

NOMOR :188 / 1 / K / 411.519.02 / 2024

TENTANG

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) TAHUN 2024

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

- Menimbang : 1. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
2. bahwa Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa;
3. bahwa Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
4. bahwa untuk memastikan program tepat sasaran dan semua sasaran mendapatkan layanan sesuai dengan yang seharusnya maka perlu membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM).
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, 3 dan 4, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa;
- 13. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Point (5), memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Human Development Worker (HDW) diseluruh Desa pada kabupaten lokus stunting;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) MASA BAKTI 2024;
- KESATU : Mengangkat Saudara/i 1. ERNA ANDRIYANI, 2. ROSSY, sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Masa Bakti Tahun 2024;
- KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mensosialisasikan pentingnya penurunan stunting;
 - b. Terlibat didalam kegiatan penyadaran pola pikir dan perubahan perilaku warga desa untuk mencegah terjadinya stunting;
 - c. Melakukan pemetaan sosial meliputi pendataan layanan dan sasaran;

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kelompok sasaran prioritas stunting mengakses atau mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
- e. Membantu penyelenggaraan rembuk stunting desa;
- f. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penurunan stunting desa;
- g. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan berupa village scorecards untuk dapat dibahas oleh forum RDS atau rapat koordinasi rutin Tim Percepatan Penurunan Stunting.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024, dan/atau Sumber Dana lainnya sesuai peraturan perundangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumberkepuh
pada tanggal 3 Januari 2024
KEPALA DESA SUMBERKEPUH

TTD

DAVID PRASETYO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Di Undakan di Sumberkepuh

Pada Tanggal 02 Januari 2024

SEKERTARIS DESA SUMBERKEPUH



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
2. Camat Tanjunganom
3. Ketua BPD Sumberkepuh
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
5. A r s i p